



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formalir F1-07 mengetahui Kepala Desa
2. Surat Kehilangan dari Kepolisian (KTP-EL Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian Prosedur Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk	Pelaksana				
	Disduk Capil Kab	Disduk capil Kab	Petugas Teknis Kecamatan	Petugas Teknis Kecamatan	Pemohon
1. Pemohon membawa/ melengkapi berkas					Mulai
2. Berkas (yang telah memenuhi ketentuan) diverifikasi petugas, dan diregister					
3. Data dientry secara computerized online					
4. Berkas diajukan kepada Dispendukcapil untuk ditandatangani dan kemudian distempel dan di proses lebih lanjut					
5. Surat diserahkan kepada warga					

1. pemohon membawa fotocopy kartu keluarga
2. Petugas memeriksa berkas dan mencatat dalam buku register pelayanan KTP
3. petugas menginputkan data ke aplikasi Siak untuk proses perekaman KTP- el baru
4. Petugas mengirimkan data perekaman ke Dispenduk untuk proses pencetakan KTP-el
5. Petugas memberikan informasi ke pemohon, apabila jadi ktp-el langsung dikirim PT Pos (1 minggu)

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

1 Hari kerja

Proses penerbitan hasil layanan berupa KTP tergantung dari waktu pemrosesan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan KTP-el Baru

Pengaduan Layanan

Email kecpilangkenceng1@gmail.com

Telp 0351383011

Kotak saran